

44
Dag 14/05
Wic
P

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS POTRET FOTOGRAFI

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



TRISNA SATRIO WICAKSONO

NIM. 030014996


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA
ATAS POTRET FOTOGRAFI**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Rahmi Jened, S.H., M.H.
NIP : 131923881

Penyusun,



Trisna Satrio Wicaksono
NIM. 030014996

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada Kamis tanggal 22 Juli 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H.A. Oemar Wongsodiwiryo, S.H.

Anggota : 1. Rahmi Jened, S.H., M.H.

2. Hj. Mas Rahmah, S.H., M.H.

3. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.



The image shows three handwritten signatures, each placed above a horizontal line. The first signature is a large, stylized 'A' shape. The second signature is a dense, scribbled pattern. The third signature is a cursive, flowing script.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kriteria perlindungan hak cipta atas karya potret fotografi pada dasarnya sama dengan karya cipta lainnya, yaitu harus memenuhi standar perlindungan Hak Cipta yakni (1) perwujudan (*fixation*), (2) keaslian (*originality*), dan (3) kreativitas (*creativity*). Hak Cipta timbul secara otomatis seketika ide potret tersebut diwujudkan. Hak Eksklusif yang terdapat pada potret meliputi Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral dari Pencipta potret meliputi hak kualitas kepemilikan, hak atas integritas, hak untuk memperkenalkan karyanya pada masyarakat dan hak untuk menarik karyanya. Hak Ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaan dan memberikan izin untuk itu. Selain itu dalam potret juga melekat Hak Moral orang yang dipotret.
- b. Bentuk pelanggaran dalam kasus Moammar Emka adalah pelanggaran Hak Cipta baik Hak Ekonomi maupun Hak Moral dari fotografer Fajar. Pelanggaran atas Hak Ekonominya adalah dengan mengumumkan dan memperbanyak (mengalihwujudkan tanpa izin) potret ciptaan Fajar. Pelanggaran atas Hak Moralnya adalah dengan

mengganti nama fotografer menjadi Emka dan Aip Leurima. Meski dari pihak Ussy sebagai orang yang dipotret telah memberi izin, namun potret tersebut dibuat untuk keperluan yang terbatas bagi kepentingan majalah POPULAR. Penyelesaian kasus tersebut diawali dengan diajukannya somasi oleh pihak Fajar, yang dilanjutkan dengan tuntutan pidana. Namun selain kedua cara tersebut masih ada cara lain dalam upaya pemulihan hukum, yaitu dengan Penetapan Sementara, Gugatan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Saran-Saran

- a. Mengenai kriteria perlindungan Hak Cipta sudah cukup jelas, peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta juga sudah ada, namun pengenalan terhadap masyarakat Indonesia dirasa masih kurang, sehingga tingkat kesadaran akan pentingnya Hak Cipta masih rendah. Pelanggaran Hak Cipta masih banyak terjadi, untuk itu diperlukan sosialisasi disamping penegakan hukum. Apabila memungkinkan, sosialisasi ditujukan kepada semua lapisan masyarakat melalui media informasi seperti televisi, radio dan surat kabar. Perlindungan Hak Cipta jangan hanya terfokus pada karya

seni dengan nilai ekonomi yang tinggi, seperti pembajakan album rekaman dan film, tetapi pada semua karya seni.

b. Kasus Moammar Emka dapat dijadikan contoh betapa kurangnya penghargaan terhadap suatu karya seni di Indonesia. Diharapkan dimasa mendatang para pelaku seni dan masyarakat dapat lebih menghargai suatu hasil karya cipta. Undang-Undang mengenai perlindungan Hak Cipta juga lebih ditegakkan, jangan sampai kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta terus terjadi. Undang-Undang sudah mengatur mengenai penyelesaian dan ketentuan pidananya, tinggal penegakan hukumnya yang harus ditingkatkan dan konsistensi penegakan harus dipertahankan.